

Implementasi Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah di Indonesia: Kajian Rukun, Syarat, dan Manfaatnya

Nisa Afifah¹, Mohammad Fajar At Toriq², Nailatul Muhajiroh³, Ariij Salsabil Alamsyah⁴, Fahmi Makraja⁵

^{1,2,4}Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

³Universitas Satya Negara Indonesia, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹nisa.afifah-2024@fh.unair.ac.id, ²mohammad.fajar.at-2024@fh.unair.ac.id,

³nailatul.muhamajiroh@usni.ac.id, ⁴ariij.salsabil.alamsyah-2024@fh.unair.ac.id, ⁵fahmimakraja@gmail.com

Received:

24 Mei 2025

Revised:

29 Juni 2025

Accepted:

19 Juli 2025

Published:

16 Agustus 2025

ABSTRACT**Keywords:**

Islamic Banking;
Maqashid al-Syari'ah; MSME
Financing;
Mudharabah; Profit
Sharing

Mudharabah financing is one of the principal partnership contracts in Islamic banking that embodies the values of justice, trust, and profit-sharing in accordance with Islamic principles. Although previous studies have discussed the legal and operational aspects of mudharabah, limited attention has been paid to its implementation from an integrated perspective combining fiqh muamalah, Islamic banking practices, and Maqashid al-Syari'ah. This study aims to analyze the implementation of mudharabah financing in Indonesian Islamic banks by examining its pillars, legal requirements, operational mechanisms, and socio-economic benefits. This research employed a qualitative library research approach using fiqh muamalah literature, DSN-MUI fatwas, Islamic banking regulations, and relevant scholarly publications. The findings indicate that the pillars and legal requirements of mudharabah have generally been implemented systematically through business feasibility assessments, profit-sharing agreements, monitoring, and periodic evaluations. Beyond functioning as a Sharia-compliant financing contract, mudharabah contributes to MSME empowerment, equitable wealth distribution, ethical business practices, and the realization of Maqashid al-Syari'ah, particularly in protecting wealth and preventing usury-based transactions. These findings affirm that mudharabah serves as a strategic Islamic financing instrument that integrates Sharia principles with sustainable economic development and community welfare.

ABSTRAK**Kata Kunci:**

Bank Syariah;
Maqashid al-Syari'ah;
Mudharabah;
Pembiayaan UMKM;
Rukun dan Syarat

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad kemitraan utama dalam perbankan syariah yang mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan bagi hasil sesuai syariat Islam. Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum dan mekanisme operasional *mudharabah*, kajian yang mengintegrasikan perspektif *fiqh muamalah*, praktik perbankan syariah, dan *Maqashid al-Syari'ah* masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia melalui kajian rukun, syarat, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat ekonomi dan sosialnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari literatur *fiqh muamalah*, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, dan berbagai publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* telah diterapkan secara sistematis melalui analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain menjadi instrumen pembiayaan yang sesuai syariah, *mudharabah* berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM, pemerataan ekonomi, penguatan etika kemitraan, serta mendukung pencapaian *Maqashid al-Syari'ah*, terutama dalam menjaga harta dan mencegah praktik riba. Temuan ini menegaskan bahwa *mudharabah* memiliki peran strategis sebagai instrumen pembiayaan syariah yang mengintegrasikan prinsip hukum Islam, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, berkembangnya berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang bebas dari praktik riba (Harahap, 2025). Di sisi lain, struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan yang adil, halal, dan berbasis kemitraan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM dan menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, akses terhadap sumber permodalan masih menjadi tantangan, terutama karena sebagian pelaku usaha menghadapi keterbatasan dalam mengakses sistem pembiayaan berbasis bunga (*interest-based financing*) yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya alternatif pembiayaan yang tidak hanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan dalam Islam.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan *mudharabah* hadir sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang mengedepankan kerja sama, bagi hasil, dan prinsip keadilan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (Marianingsih & Rosiki, 2023). Akad *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas dasar amanah, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, akad ini banyak diterapkan oleh berbagai bank syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BRI Syariah, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM dan berbagai kegiatan usaha produktif.

Secara konseptual, *mudharabah* memiliki landasan yang kuat dalam *fiqh muamalah* serta praktik perdagangan Islam sejak masa Rasulullah SAW (Iqbal, 2021). Para ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, menempatkan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha yang sah dan dianjurkan karena mengandung prinsip keadilan dan saling menguntungkan (Andiyansari, 2020). Prinsip tersebut juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan kerja sama dalam kebaikan sebagaimana termuat dalam QS. Al-Maidah ayat 2, serta diperkuat oleh praktik perdagangan Rasulullah SAW bersama Khadijah RA. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad ini (Susanti, 2013). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat legitimasi *mudharabah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang diakui secara yuridis.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji *mudharabah* dari aspek fikih, legalitas akad, mekanisme operasional, maupun implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Kajian tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik akad *mudharabah*, tetapi sebagian besar masih berfokus pada dimensi normatif atau teknis operasional. Sementara itu, pembahasan yang mengintegrasikan rukun dan syarat akad, praktik implementasi pada perbankan syariah, serta manfaatnya dalam perspektif pembangunan ekonomi masyarakat dan *Maqashid al-Syari'ah* masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih integratif sehingga implementasi *mudharabah* tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat.

Dalam praktiknya, implementasi pembiayaan *mudharabah* masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, risiko *moral hazard* dari pengelola usaha, serta kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang lebih efektif menjadi beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi penerapan akad ini. Selain itu, sebagian bank syariah cenderung lebih memilih pembiayaan berbasis *murabahah* karena dinilai memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga proporsi pembiayaan *mudharabah* masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan akademik mengenai sejauh mana implementasi *mudharabah* di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, bagaimana penerapan rukun dan syarat akad dalam praktik perbankan syariah, serta bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Melalui kajian literatur dan analisis konseptual, pembiayaan *mudharabah* menunjukkan keunggulan dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga karena mengedepankan prinsip keadilan distributif, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional. Risiko usaha ditanggung bersama sesuai ketentuan akad, sedangkan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Sardari & Rinaldy, 2025). Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, implementasi *mudharabah* tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), mendorong pemberdayaan ekonomi umat, serta menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, *mudharabah* memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial dan etis yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep dan landasan akad *mudharabah* dalam *fiqh muamalah* dan sistem perbankan syariah; (2) menguraikan rukun, syarat, dan implementasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia; serta (3) menganalisis manfaat dan kemaslahatan pembiayaan *mudharabah* bagi pemberdayaan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis *mudharabah* dalam sistem keuangan syariah sekaligus memperkaya kajian integratif antara hukum Islam, praktik perbankan syariah, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Argumen yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki relevansi tinggi dalam mendukung pengembangan ekonomi umat apabila diimplementasikan sesuai dengan rukun dan syarat syariah. Selain menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas riba, *mudharabah* juga merepresentasikan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis, potensi kemaslahatannya bagi pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor riil tetap sangat besar apabila didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, serta literasi keuangan syariah yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur *fiqh muamalah* kontemporer sekaligus memperkuat pemahaman mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah* sebagai instrumen ekonomi syariah yang berkeadilan, maslahat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (Haryono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan analisis normatif mengenai akad *mudharabah*, meliputi landasan dalam *fiqh muamalah*, rukun dan syarat akad, implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia, serta kemanfaatannya

dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek kajian.

Sumber data penelitian terdiri atas jurnal nasional terakreditasi Sinta, jurnal internasional bereputasi, buku *fiqh muamalah* kontemporer, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta laporan tahunan bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BJB Syariah. Data pendukung juga diperoleh dari publikasi Bank Indonesia, artikel ilmiah, serta berbagai sumber digital yang memiliki kredibilitas akademik dan relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai regulasi, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pada industri perbankan syariah. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelusuri buku, artikel ilmiah, dan prosiding yang membahas implementasi *mudharabah* dalam perspektif *fiqh muamalah* maupun praktik perbankan syariah kontemporer. Penelusuran literatur difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun 2016–2026 agar analisis tetap relevan dengan perkembangan terkini. Proses pencarian dilakukan melalui berbagai basis data akademik digital menggunakan kata kunci, antara lain "akad mudharabah", "implementasi mudharabah bank syariah", "fiqh muamalah kontemporer", dan "pemberdayaan ekonomi umat".

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan landasan *fiqh muamalah*, rukun dan syarat *mudharabah*, regulasi perbankan syariah, serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara konsep normatif dengan praktik pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia, sekaligus menganalisis kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM dan pencapaian kemaslahatan dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan industri keuangan syariah, baik pada tingkat global maupun nasional, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pembiayaan yang berorientasi pada kepastian imbal hasil menuju mekanisme yang lebih menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko. Transformasi tersebut mendorong lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya memenuhi aspek *sharia compliance*, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat (Makraja, 2023). Dalam konteks tersebut, pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu instrumen yang merepresentasikan karakteristik ekonomi Islam karena menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil melalui mekanisme *risk sharing*. Dengan demikian, modal tidak diposisikan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan secara otomatis, melainkan sebagai instrumen produktif yang harus dikelola untuk menciptakan nilai tambah yang berkeadilan.

Implementasi prinsip tersebut dalam praktik perbankan syariah menempatkan *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Skema ini memperlihatkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Musanna, 2024). Meskipun demikian, efektivitas implementasi *mudharabah* masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepastian regulasi, kesesuaian dengan prinsip *fiqh muamalah*, kemampuan manajemen risiko, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga nilai-nilai etika bisnis Islam. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konsep dan landasan akad *mudharabah*, implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia, serta kontribusinya terhadap kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Konsep dan Landasan Akad *Mudharabah* dalam *Fiqh Muamalah* dan Perbankan Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi syariah yang mengintegrasikan prinsip kemitraan, kepercayaan, dan pembagian keuntungan secara adil. Berbagai kajian menempatkan akad ini sebagai mekanisme pembiayaan yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif dalam *fiqh muamalah*, tetapi juga relevan dengan praktik perbankan syariah modern karena mampu menghubungkan kepentingan pemilik modal dengan pelaku usaha dalam satu hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (Munandar & Ridwan, 2023). Karakteristik tersebut menjadikan *mudharabah* berbeda dari sistem pembiayaan berbasis bunga, karena keuntungan diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari kepastian imbal hasil atas modal yang dipinjamkan.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana seluruh modal berasal dari pihak pertama, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak kedua berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan (Anjani & Thalib, 2025). Mekanisme tersebut menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra usaha yang memiliki hak dan kewajiban sesuai proporsi masing-masing. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran akad oleh pengelola usaha. Pola ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif yang menjadi salah satu karakter utama ekonomi Islam.

Landasan normatif *mudharabah* tidak hanya bersumber dari praktik ekonomi Islam klasik, tetapi juga memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip perdagangan yang adil, amanah, dan bebas riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–280 menjadi dasar etis bagi berkembangnya akad *mudharabah* (Putri, 2024). Meskipun istilah *mudharabah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, substansi akad ini sejalan dengan prinsip kerja sama dalam aktivitas ekonomi yang menekankan kejujuran, saling menguntungkan, dan tanggung jawab. Praktik Rasulullah SAW yang mengelola modal milik Khadijah RA melalui sistem bagi hasil semakin memperkuat legitimasi historis akad ini sebagai salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam.

Selain memiliki dasar normatif, keberlakuan akad *mudharabah* juga diperkuat melalui konsensus (*ijma'*) para ulama yang menyatakan bahwa akad ini sah selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, implementasi *mudharabah* memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa DSN-MUI yang mengatur mekanisme pelaksanaan akad pada lembaga keuangan syariah (Rasyid, 2021). Fatwa tersebut menjadi acuan operasional bagi bank syariah dalam menetapkan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian keuntungan, serta penyelesaian risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan akad. Dengan demikian,

praktik *mudharabah* tidak hanya memperoleh pengakuan dari perspektif hukum Islam, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa prinsip utama yang membedakan *mudharabah* dari sistem pembiayaan konvensional adalah mekanisme *profit sharing*. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko usaha dibagi secara proporsional sesuai ketentuan syariah (Lena & Syarofi, 2022). Model ini menghilangkan unsur eksploitasi yang lazim ditemukan dalam sistem bunga karena keuntungan hanya diperoleh apabila kegiatan usaha menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dibangun atas dasar kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur.

Dalam praktik perbankan syariah, *mudharabah* banyak diterapkan pada pembiayaan sektor UMKM dan berbagai kegiatan usaha produktif lainnya. Bank syariah berperan sebagai *shahib al-mal*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola usaha sesuai kesepakatan. Selain memberikan manfaat finansial, implementasi akad ini juga berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor riil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi *mudharabah* tidak berhenti pada aspek pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perkembangannya, *mudharabah* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Badrudin & Husaini, 2025). *Mudharabah mutlaqah* memberikan keleluasaan kepada pengelola usaha dalam menentukan strategi bisnis, sedangkan *mudharabah muqayyadah* membatasi penggunaan modal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik dana. Perbedaan tersebut memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik usaha, tingkat risiko, dan kebijakan internal bank tanpa mengurangi substansi akad yang telah ditetapkan dalam syariah.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi *mudharabah* masih menghadapi sejumlah tantangan. Asimetri informasi, risiko *moral hazard*, serta keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan (Zulfahmi et al., 2024). Oleh karena itu, bank syariah menerapkan berbagai mekanisme mitigasi risiko melalui proses *due diligence*, monitoring berkala, serta evaluasi terhadap perkembangan usaha. Langkah tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tetap menjadi bagian penting dalam implementasi pembiayaan syariah.

Selain memberikan manfaat ekonomi, hasil kajian memperlihatkan bahwa *mudharabah* memiliki dimensi sosial yang kuat. Akad ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola usaha tetapi terbatas dalam akses modal untuk memperoleh pembiayaan yang halal dan produktif. Kondisi tersebut mendorong pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat nilai solidaritas dan kerja sama dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, *mudharabah* tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Abdillah & Bhaidowi, 2025).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa *mudharabah* memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan syariah modern. Akad ini mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, regulasi perbankan syariah, dan kebutuhan pembiayaan sektor riil dalam satu mekanisme yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemitraan. Dengan demikian, implementasi *mudharabah* tidak hanya memenuhi aspek *sharia compliance*, tetapi juga

merepresentasikan nilai-nilai *Maqashid al-Syari'ah* melalui penciptaan sistem pembiayaan yang produktif, berkeadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Rukun, Syarat, dan Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas prinsip kemitraan (*partnership*) yang menempatkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha sebagai hubungan kerja sama, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana lazim ditemukan pada sistem perbankan konvensional. Karakteristik tersebut menjadikan *mudharabah* sebagai salah satu akad yang paling merepresentasikan prinsip keadilan, pembagian risiko, dan tanggung jawab bersama dalam ekonomi Islam. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam *fiqh muamalah*, sekaligus disesuaikan dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia (Islami, 2021).

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, keberlakuan akad *mudharabah* ditentukan oleh terpenuhinya tiga rukun utama, yaitu para pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad, serta ijab dan kabul. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena menjadi fondasi keabsahan akad. Selain itu, setiap rukun memiliki persyaratan tertentu yang bertujuan menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak sekaligus menghindari terjadinya sengketa selama pelaksanaan pembiayaan. Oleh karena itu, implementasi *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Rukun pertama adalah keberadaan para pihak (*'aqidain*), yaitu bank syariah sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Hubungan keduanya dibangun atas dasar kesepakatan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Bank berkewajiban menyediakan modal sesuai akad, sedangkan nasabah bertanggung jawab mengelola usaha secara profesional dan amanah. Dalam praktiknya, hubungan tersebut lebih mencerminkan pola kemitraan dibandingkan hubungan pemberi pinjaman dan peminjam. Oleh karena itu, transparansi informasi, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian laporan usaha secara berkala menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi akad (Almahmudi, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *mudharabah* tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada kualitas hubungan antara kedua belah pihak.

Rukun kedua berkaitan dengan objek akad, yaitu modal dan kegiatan usaha yang dibiayai. Modal harus memiliki jumlah yang jelas, diserahkan secara penuh kepada *mudharib*, serta digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. Dalam praktik perbankan syariah, proses tersebut diawali dengan analisis kelayakan usaha untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada usaha yang memiliki prospek ekonomi sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penilaian tersebut mencakup aspek kemampuan manajerial nasabah, potensi keuntungan, serta tingkat risiko usaha. Dengan demikian, analisis kelayakan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan.

Rukun ketiga adalah ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai seluruh ketentuan akad. Pada praktik perbankan syariah modern, ijab dan kabul diwujudkan melalui perjanjian pembiayaan yang memuat besaran modal, nisbah bagi hasil, jangka waktu kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Dokumentasi tertulis tersebut memberikan kepastian

hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, aspek legal formal dalam perbankan syariah tetap berjalan seiring dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*.

Implementasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga monitoring terhadap perkembangan usaha. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak hanya menitikberatkan pada penyaluran modal, tetapi juga pada pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tetap sesuai dengan tujuan akad. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses evaluasi sejak tahap awal hingga berakhirnya kerja sama.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI), BRI Syariah, dan BNI Syariah pada dasarnya menerapkan mekanisme yang serupa, meskipun terdapat perbedaan dalam strategi operasional masing-masing lembaga. BSI lebih menekankan transparansi laporan usaha sebagai dasar pembagian keuntungan, BRI Syariah memperkuat fungsi monitoring terhadap penggunaan dana, sedangkan BNI Syariah lebih berorientasi pada pembinaan usaha dan mitigasi risiko. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi implementasi lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen risiko masing-masing bank daripada perbedaan substansi akad *mudharabah* itu sendiri.

Tabel 1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di Tiga Bank Syariah

Bank Syariah	Karakteristik Mekanisme	Penekanan Utama
BSI	Analisis proposal usaha dan verifikasi dokumen	Transparansi laporan usaha
BRI Syariah	Monitoring intensif terhadap penggunaan dana	Pengawasan pembiayaan
BNI Syariah	Pendampingan usaha dan mitigasi risiko	Pembinaan usaha

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh bank syariah menerapkan prinsip yang sama, yaitu memastikan pembiayaan digunakan sesuai tujuan usaha dan menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan secara adil. Perbedaan mekanisme operasional lebih mencerminkan strategi pengelolaan risiko dibandingkan perbedaan konsep akad. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi *mudharabah* pada perbankan syariah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip *fiqh muamalah* dengan tata kelola perbankan modern sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan keberlanjutan bisnis.

Setelah akad disepakati, dana pembiayaan dicairkan sesuai kebutuhan usaha dan digunakan sebagai modal kerja, pengadaan bahan baku, maupun pengembangan kegiatan operasional. Selama periode pembiayaan berlangsung, nasabah berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala sebagai dasar evaluasi pembagian keuntungan. Pada tahap ini, fungsi monitoring menjadi sangat penting karena memungkinkan bank mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus memberikan pendampingan apabila usaha menghadapi kendala. Pemanfaatan sistem pelaporan digital dan kunjungan lapangan yang diterapkan oleh beberapa bank menunjukkan adanya adaptasi praktik *mudharabah* terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola yang lebih efektif.

Implementasi akad *mudharabah* paling banyak ditemukan pada pembiayaan sektor UMKM karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis

bunga. Pelaku usaha memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya tanpa dibebani kewajiban pembayaran angsuran tetap, sedangkan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh (Khoiruljannah, 2023). Sebagai ilustrasi, keuntungan usaha dapat dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank (Rachmawati & Darmaya, 2018). Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bertumbuh secara lebih sehat karena risiko usaha tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak.

Selain pembiayaan UMKM, *mudharabah* juga diterapkan pada pembiayaan proyek investasi di sektor perdagangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Dalam skema ini, bank berperan sebagai penyedia modal bagi proyek yang dinilai layak secara ekonomi dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh sehingga menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga. Temuan ini menunjukkan bahwa *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk diterapkan pada berbagai sektor produktif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa implementasi *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia telah mengakomodasi ketentuan *fiqh muamalah* sekaligus memenuhi kebutuhan tata kelola perbankan modern. Penerapan rukun dan syarat akad yang konsisten, didukung oleh mekanisme analisis kelayakan, monitoring, dan pembinaan usaha, menjadikan *mudharabah* tidak hanya sebagai instrumen penyaluran dana, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, implementasi *mudharabah* mencerminkan integrasi antara prinsip syariah, regulasi perbankan, dan pengembangan sektor riil yang menjadi salah satu tujuan utama ekonomi Islam.

Manfaat dan Kemaslahatan Pembiayaan *Mudharabah* bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran modal, tetapi juga memiliki kontribusi yang luas terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga yang berorientasi pada kepastian imbal hasil, *mudharabah* dibangun atas prinsip kemitraan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko secara proporsional. Karakteristik tersebut menjadikan akad ini tidak hanya relevan sebagai mekanisme pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat sektor riil sekaligus mewujudkan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Azzamani & Jaharuddin, 2024). Dengan demikian, manfaat *mudharabah* tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial, etika, dan kemaslahatan yang menjadi karakter utama ekonomi Islam.

Salah satu kontribusi paling nyata dari pembiayaan *mudharabah* adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan, terutama karena persyaratan agunan dan kemampuan finansial yang terbatas (Suretno & Bustam, 2020). Melalui mekanisme *mudharabah*, pelaku UMKM memperoleh kesempatan mendapatkan modal usaha berdasarkan kelayakan bisnis dan prospek usaha, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan menyediakan jaminan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa skema tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan kapasitas bisnis, serta memperluas partisipasi ekonomi kelompok yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem pembiayaan konvensional.

Selain memperluas akses pembiayaan, *mudharabah* juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha. Modal yang diperoleh melalui akad ini memungkinkan pelaku usaha meningkatkan volume produksi, memperluas jaringan pemasaran, melakukan diversifikasi produk, serta meningkatkan kualitas layanan. Perkembangan tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan tenaga kerja dan aktivitas produksi. Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* memiliki fungsi strategis sebagai katalisator pengembangan sektor riil yang menjadi fondasi utama ekonomi syariah.

Temuan kajian juga memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Ketika usaha berkembang, pendapatan pelaku usaha meningkat sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, dan memperbaiki kesejahteraan menjadi semakin besar (Ayunda et al., 2025). Berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga yang berpotensi menambah beban keuangan ketika usaha mengalami penurunan, mekanisme bagi hasil dalam *mudharabah* memberikan ruang adaptasi yang lebih besar terhadap dinamika usaha. Kondisi tersebut menjadikan *mudharabah* sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Di samping manfaat ekonomi, pembiayaan *mudharabah* juga menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Pola hubungan seperti ini mendorong terbentuknya budaya kerja sama yang lebih egaliter dibandingkan hubungan kreditur dan debitur dalam sistem pembiayaan konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai kemitraan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang lebih etis, memperkuat solidaritas sosial, serta mengurangi praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, *mudharabah* tidak hanya membangun hubungan bisnis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar pelaku ekonomi.

Prinsip pembagian keuntungan berdasarkan kinerja usaha juga menjadi salah satu bentuk implementasi keadilan dalam ekonomi Islam. Keuntungan hanya dibagikan apabila usaha memperoleh hasil, sedangkan kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Mekanisme tersebut mencerminkan distribusi risiko yang lebih proporsional dibandingkan sistem bunga yang memberikan keuntungan tetap kepada pemberi modal tanpa memperhatikan kondisi usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak hanya menghadirkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi etika dalam hubungan bisnis melalui pembagian manfaat dan risiko secara adil.

Nilai sosial lainnya tercermin pada tumbuhnya budaya tolong-menolong (*ta'awun*) dalam aktivitas ekonomi. Pembiayaan *mudharabah* memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha secara produktif tanpa menciptakan beban finansial yang bersifat eksploitatif. Di sisi lain, pengelola usaha memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja keras dan kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Hubungan saling menguatkan tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat.

Tabel 2. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah* bagi Masyarakat

Kategori	Sub-Bagian	Penjelasan Singkat
Ekonomi	Pemberdayaan UMKM	Membuka akses permodalan bagi usaha kecil sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Ekonomi	Peningkatan Modal Usaha	Memungkinkan perluasan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan diversifikasi usaha.
Ekonomi	Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa beban bunga sehingga mendukung kesejahteraan.
Sosial	Kerja Sama dan Keadilan	Membangun hubungan kemitraan yang setara berdasarkan prinsip bagi hasil.
Sosial	Tolong-menolong	Memperkuat solidaritas melalui pembiayaan yang tidak bersifat eksploitatif.
Syariah (<i>Maqashid al-Syari'ah</i>)	<i>Hifz al-Mal</i>	Melindungi harta melalui pemanfaatan modal pada kegiatan ekonomi yang produktif.
Syariah (<i>Maqashid al-Syari'ah</i>)	<i>Hifz al-Din</i>	Menjaga pelaksanaan transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Syariah (<i>Maqashid al-Syari'ah</i>)	Perlindungan dari Riba	Menghindarkan masyarakat dari praktik bunga dan transaksi yang tidak adil.

Hasil sintesis pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa manfaat pembiayaan *mudharabah* tidak hanya terletak pada peningkatan akses modal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *mudharabah* memiliki karakter multidimensional karena mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai moral Islam. Dengan kata lain, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, pembiayaan *mudharabah* memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan utama syariah, khususnya menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga agama (*hifz al-din*), dan menghindarkan masyarakat dari praktik riba (Saphira et al., 2025). Prinsip *hifz al-mal* diwujudkan melalui pengelolaan modal secara produktif sehingga harta tidak menganggur ataupun digunakan dalam aktivitas yang merugikan. Sementara itu, *hifz al-din* tercermin dari pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha (Kholil, 2025). Implementasi kedua prinsip tersebut memperlihatkan bahwa *mudharabah* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat dari praktik riba menjadi salah satu bentuk kemaslahatan yang paling nyata dalam pembiayaan *mudharabah*. Sistem bagi hasil menghilangkan kepastian keuntungan yang bersifat sepihak dan menggantikannya dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang sesungguhnya. Dengan demikian, risiko dan manfaat didistribusikan secara lebih adil sehingga tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi sebagaimana sering dikritik dalam sistem pembiayaan berbasis bunga (Salsabila et al., 2024). Hasil kajian ini memperkuat pandangan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan nilai keadilan sosial.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi strategis terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Pada saat yang sama, implementasi akad ini juga memperkuat nilai kerja sama, keadilan, dan solidaritas sosial, sekaligus mendukung terwujudnya tujuan *Maqashid al-Syari'ah*. Dengan demikian, *mudharabah* tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan yang memenuhi aspek *sharia compliance*, tetapi juga menjadi mekanisme pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan instrumen pembiayaan syariah yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam *fiqh muamalah* sekaligus relevan untuk diterapkan dalam sistem perbankan syariah modern. Keabsahan akad ini tidak hanya didukung oleh praktik Rasulullah SAW., *ijma'* ulama, serta ketentuan syariah, tetapi juga diperkuat oleh regulasi nasional, seperti Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* memiliki legitimasi baik secara syariah maupun secara yuridis sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang berorientasi pada keadilan dan kemitraan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia telah memenuhi unsur rukun dan syarat akad melalui mekanisme analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, pencairan dana, serta monitoring terhadap perkembangan usaha. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti risiko *moral hazard*, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah agar prinsip kemitraan dapat berjalan secara optimal.

Dari perspektif ekonomi dan sosial, pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui mekanisme bagi hasil yang lebih adil dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga. Selain itu, pola kemitraan yang dibangun melalui akad ini turut memperkuat nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kerja sama sebagai fondasi aktivitas ekonomi syariah.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, implementasi *mudharabah* tidak hanya mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan penjagaan nilai-nilai agama (*hifz al-din*), tetapi juga menjadi instrumen untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba serta mendorong terciptanya kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *mudharabah* bukan sekadar akad pembiayaan, melainkan instrumen strategis yang mengintegrasikan prinsip *fiqh muamalah*, tata kelola perbankan syariah, dan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian *fiqh muamalah* kontemporer sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan inovasi produk pembiayaan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Anjani, T., & Thalib, P. (2025). Responsibility of the Board of Directors of Islamic Banking Regarding Unrecorded Mudharabah Deposits in Cash Account Reports. *Media Iuris*, 8(1), 169–186. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.59448>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043–1052. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Azzamani, A. N., & Jaharuddin. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1828–1845. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4355>
- Badruddin, & Husaini, H. (2025). Konsep Mudharabah dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh dan Praktik Pembiayaan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Harahap, S. (2025). Peran Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(2), 217–238. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i2.14905>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2). <https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 23–35. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Khoiruljannah, A. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Akad Mudharabah di Toko Kelontong Sukadana. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 80–92. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1616>
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Lena, S. S., & Syarofi, M. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>

- Makraja, F. (2023). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip *Sharia Compliance* serta Penerapannya pada Produk Perbankan Syariah. *[Nama Jurnal]*, 15(2), 87–98.
- Marianingsih, I., & Rosiki, H. (2023). Mudharabah sebagai Alternatif Pembiayaan yang Potensial untuk Peningkatan Pengembangan pada UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1652–1663. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4365>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Musanna, K. (2024). Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 2615–2622.
- Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 349–355.
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76–89. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182)
- Rasyid, M. (2021). Problematika Implementasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(1), 22–42. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.135>
- Salsabila, S., Permata, C. D., Mochtar, M. F., & Oktafia, R. (2024). Pemahaman Konseptual dan Implikasi Riba dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.688>
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.376>
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v5i1.1506>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suretno, S., & Bustam. (2020). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Susanti, E. (2013). *Penerapan Prudential Banking pada Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Zulfahmi, E., Lilisdar, R., Ferdianti, P., Safitri, R. A., Rizki, D., & Muliza. (2024). Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 49–64.